

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebuah infrastruktur nasional sangat penting dalam sebuah negara. Pembangunan merupakan cerminan suatu proses dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang demokratis, damai, berdaya saing tinggi, maju dan juga Sejahtera. Oleh karena itu, dalam Pembangunan ekonominya sendiri bukan hanya untuk kepentingan dalam bidang perekonomian saja, namun juga suatu hasil dari proses perubahan sosial, politik, dan budaya bangsa. Saat ini Indonesia telah menerapkan kebijakan yang telah mengatur tentang otonomi daerah. Pembangunan otonomi daerah dilakukan dengan berpegang pada prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, memperhatikan potensi daerah, serta pemerataan dan keadilan. Sebagaimana peran pemerintahan daerah sangat diperlukan untuk menunjang keberlanjutan roda pemerintahan. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan tentunya memerlukan sumber penerimaan biaya yang digunakan dalam membiayai rumah tangga pemerintahan. Hal ini terdapat pada Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pada setiap daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan proses pembangunan otonomi daerah pada wilayah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dihimpun dan diterima sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan PAD sendiri untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah (PEMDA) guna membiayai pelaksanaan otonomi

daerah sesuai dengan potensi dari daerah masing-masing. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah (termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan), meliputi: pendapatan bunga, jasa yang memerlukan pembayaran, keuntungan dari selisih nilai rupiah terhadap mata uang lain, serta diskon, komisi, dan bentuk lain yang diperoleh dari penjualan atau pembelian barang atau jasa di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting sebagaimana untuk membiayai Pembangunan suatu daerah, sedangkan Pajak Daerah adalah salah satu sumbernya untuk membiayai. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan suatu kontribusi yang wajib diberikan kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dan telah diatur berdasarkan Undang – Undang, serta digunakan untuk keperluan atau kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan ditetapkannya Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 dapat memberi peluang bagi PEMDA untuk peningkatan pemungutan pajak daerah lain, hal ini dikarenakan terdapat jenis pajak baru yang di dalam pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang berdasarkan UU tersebut. Jenis Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Kota Kediri merupakan salah satu Kawasan perkotaan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, oleh karena itu wajar apabila ada pilihan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kapabilitas aset yang ada untuk kemajuan kota. Salah satunya

mengenai sumber daya tersebut adalah dari pajak hiburan. Adapun data yang diperoleh dari *website* Pemerintah Kota Kediri tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri

Elemen	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	439.896.279.120,00	319.295.604.320,00	351.169.307.812,00	389.833.521.688,27*
Pajak Daerah	115.831.411.162,00	137.509.757.025,00	139.622.962.028,00	149.065.798.766,00*
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	701.149.136,00	1.981.685.048,00	2.045.144.582,00	2.800.182.066,32*
Retribusi Daerah	10.185.300.713,00	25.328.365.948,00	16.044.421.699,00	23.209.113.748,11*
Lain – Lain PAD yang Sah	313.178.418.109,00	154.475.796.299,00	193.456.779.503,00	214.758.427.071,84*
*) Data Sementara				

Sumber: Website, Satu Data

Menunjukkan pada data diatas, bahwasanya Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian pemerintah Kota Kediri dapat mengelola pendapatan asli daerah dengan benar. Maka dengan adanya peningkatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat menciptakan sebuah citra dan dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kota Kediri. Sebagaimana dengan perkembangan yang cukup pesat seiring dengan peningkatan kualitas kawasan otonomi daerah di berbagai bidang.

Pengoptimalan penerimaan sumber-sumber pendapatan potensial yang dapat dijadikan sebagai pendapatan dan potensinya memungkinkan untuk pemungutan pajak adalah salah satu cara guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hiburan. Diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Penetapan Pajak Hiburan, yaitu:

1. Usaha Hiburan yang dibentuk atas nama atau dibawah tanggung jawab beberapa orang, atau oleh satu atau beberapa Badan, maka semua yang bersangkutan dianggap sebagai Wajib Pajak Hiburan dan setiap anggotanya bertanggung jawab serentak atas membayar pajak tersebut;
2. Pemilik / pengelola tempat usaha yang di dalamnya terdapat hiburan, bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hiburan terutang atas usaha hiburan yang berada di tempat usaha tersebut, kecuali ditentukan lain.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, dan ketentuan lain khususnya yang berkaitan dengan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana yang dimaksud antara lain; bioskop (tontonan film), pagelaran kesenian atau busana, pameran, kontes kecantikan dan lain sebagainya.

Diketahui bahwasanya pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan memiliki peran yang penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Sebagaimana Kota Kediri mendapatkan berbagai penghargaan dengan gelar kota yang paling menguntungkan untuk melakukan investasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan kualitas otonomi dan pelayanan masyarakat. Kota Kediri juga memiliki banyak potensi hiburan, salah satunya menyelenggarakan event semarak yang berlokasi di bioskop ataupun tempat terbuka lainnya di Kota Kediri. Sebagaimana menonton film di bioskop merupakan salah satu hiburan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat di Kota Kediri. Dengan harga tiket yang relatif terjangkau bagi semua kalangan. Sehingga, peminat dalam menonton film di bioskop Kota Kediri semakin banyak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas prosedur pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan,

Pengelola Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, khususnya yang berkaitan dengan tontonan perfilman di bioskop. Hal itu dikarenakan banyaknya peminat penonton di bioskop Kota Kediri yang senantiasa ramai setiap hari. Maka dari itu, penulis Menyusun Tugas Akhir mengangkat topik bahasan dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir akan menggunakan ruang lingkup penulisan sebagai berikut:

1. Gambaran umum Pajak Daerah.
2. Gambaran umum Pajak Hiburan.
3. Dasar hukum Pajak Hiburan.
4. Subjek dan objek Pajak Hiburan.
5. Tarif Pajak Hiburan atas Bioskop.
6. Prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.
7. Perbedaan antara teori dengan praktik prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.
8. Kendala dalam melaksanakan prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.
9. Upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan penjelasan ruang lingkup penulisan diatas, tujuan penulisan yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk menggambarkan definisi secara umum Pajak Daerah.
2. Untuk menjelaskan gambaran secara umum Pajak Hiburan.
3. Untuk mengetahui dasar hukum Pajak Hiburan.
4. Untuk mengetahui subjek dan objek Pajak Hiburan.
5. Untuk mengetahui tarif Pajak Hiburan.
6. Untuk memaparkan bagaimana prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.
7. Untuk memaparkan perbedaan antara teori dengan praktik prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.
8. Untuk memaparkan kendala yang terjadi di dalam melaksanakan prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.
9. Untuk menjelaskan upaya guna mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.

1.3.4 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperdalam ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Pajak Hiburan beserta administrasinya.
 - b. Melatih keterampilan dan keahlian baik secara lisan maupun tertulis terkait Pajak Hiburan atas Bioskop.
 - c. Dapat membedakan teori dengan praktik pada judul prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop.

2. Bagi Universitas Diponegoro

Penulisan ini berpotensi sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa yang tengah menyiapkan karya tulis dengan tema yang relevan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menerapkan beberapa metode serta menggunakan beragam jenis data dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Metode dan jenis data tersebut meliputi:

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang tepat digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, alur bekerja, ataupun fenomena alam, terutama saat jumlah subjek yang tengah diamati tidak terlalu banyak (Sugiyono, 2023). Penulis pada penulisan Tugas Akhir ini, menerapkan metode observasi dengan melakukan peninjauan di lapangan selama menjalani Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.

2. Metode Wawancara

Wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian awal guna mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti (Sugiyono, 2023). Wawancara juga berguna jika peneliti ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari sejumlah respondennya. Pada metode ini Penulis melaksanakan tanya jawab langsung dengan Pegawai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode penting sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan kegiatan observasi ataupun wawancara (Sugiyono, 2023). Studi Pustaka dalam penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang relevan

dengan tema penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari buku – buku literatur pendukung serta jurnal – jurnal terdahulu yang masih berhubungan dengan tema penelitian. Sehingga data yang diperoleh akan menjadi lebih komprehensif dan integrasi antara observasi, wawancara, dan juga studi pustaka akan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh terhadap permasalahan yang dikaji.

1.4.2 Jenis Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis mengumpulkan berbagai informasi dan data yang eksplisit. Yaitu data yang jelas, terperinci, transparan, dan dapat diidentifikasi secara langsung guna mendukung keakuratan analisis serta mempertegas dasar argumentasi dalam pembahasan yang disajikan. Jenis data yang digunakan tertera sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama oleh pihak yang melakukan pengumpulan data serta dihimpun dan dicatat langsung oleh peneliti. Maka dari itu, data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini diperoleh melalui kegiatan observasi dan teknik wawancara terhadap pegawai bagian pendapatan pada instansi terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, artinya data – data tersebut bukan berasal langsung dari objek yang diteliti, melainkan berasal dari data yang telah diolah, dikumpulkan, ataupun dipublikasi sebelumnya. Pada Tugas Akhir ini, penulis menghimpun data sekunder melalui buku teks, jurnal, artikel referensi, maupun informasi yang tersedia di media elektronik.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna menggambarkan secara jelas tentang arah pembahasan tema yang akan dibahas, penulis menjabarkan sistem penulisan seperti di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang mencakup latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab yang mencakup sejarah secara singkat, kebijakan mutu, struktur organisasi, tugas pokok fungsi, dan logo dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri.

BAB III PEMBAHASAN

Bab yang mencakup penjabaran materi termasuk gambaran umum pajak daerah, gambaran umum Pajak Hiburan, dasar hukum Pajak Hiburan, subjek dan objek Pajak Hiburan, tarif Pajak Hiburan atas Bioskop, prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri, kendala – kendala yang terjadi dalam pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop. dan upaya untuk mengatasi seluruh kendala tersebut dalam pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop.

BAB IV PENUTUP

Bab yang mencakup kesimpulan dari teori dan praktik yang telah dilaksanakan atas prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.